



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, pada persidangan Pengadilan Negeri Slawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

IMAM MUDIEN, WNI, NIK. 3328152311770003, (lahir Tegal, 23-11-1977), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 004/RW 002 Desa Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Dan;

MUHAMMAD SUPANDI WNI, NIK 3328120902780002, (lahir Tegal, 09-2-1978), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 20/RW 05 Desa Getaskerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pada saat persidangan datang menghadap yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, kedua pihak baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sama-sama mengakui dimana Kedua Pihak pada sekitar awal bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan Jual Beli secara angsuran atau cicilan atas tanah sawah (pertanian) Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 3676 Desa Mejasem Timur, Surat Ukur : tanggal 30-09-2004, Nomor 260/Mejasem Timur/2004 seluas kurang lebih 3728 m2, atas nama MUHAMMAD SUPANDI, yang terletak di Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara : Sawah milik Sayem (sekarang milik Tonari),
- ☐ Sebelah Selatan : Sawah Karmad (sekarang milik Gaben/yanto),
- ☐ Sebelah Timur : Jalan Desa,
- ☐ Sebelah Barat : Saluran Desa

2. Bahwa Pihak Pertama – IMAM MUDIEN – akan menyerahkan semua kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Pihak Kedua – MUHAMMAD SUPANDI – atas pembelian (transaksi Jual Beli) Tanah Kavling yang telah laku terjual (yakni 8 unit tanah kavling yang dibeli oleh 7 orang pembeli) ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan penyerahan kewajiban maupun tanggung jawab dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut, kedua pihak sepakat antara lain :

a. Sebelumnya perlu kiranya diterangkan disini, bahwa Pihak Pertama setelah membeli tanah sawah seperti tersebut diatas dari Pihak Kedua, selanjutnya tanah tersebut dijadikan petak-petak tanah kavling, dengan maksud agar dapat dijual lagi secara mudah;

Dan oleh Pihak Pertama selanjutnya petak tanah kavling tersebut dijual kembali dijual kepada pihak ketiga (Para Pembeli Kavling), dari penjualan tanah kavling tersebut telah laku terjual sebanyak 8 kavling oleh 7 orang pembeli tanah kavling, dan Pihak Pertama telah menerima uang hasil pembelian sebesar Rp 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah); dengan perincian sebagai berikut :

- i. Atas nama Pembeli RETNO ARYANTO, 2 (dua) kavling @ Rp 80.000.000,- x 2 = Rp 160.000.000,- (di Blok A – 1 dan A – 2),
 - ii. Atas nama Pembeli ALDI SETIAWAN seharga Rp 83.000.000,- (di Blok A – 3),
 - iii. Atas nama Pembeli MUHROJI seharga Rp 83.000.000,- (di Blok A – 4)
 - iv. Atas nama Pembeli BUDI HARTO seharga Rp 83.000.000,- (di Blok A – 9)
 - v. Atas nama Pembeli KUSWANDI seharga Rp 75.000.000,- (di Blok A – 11)
 - vi. Atas nama Pembeli NUROKHIM baru DP Rp 15.000.000,- (di Blok A -),
 - vii. Atas nama Pembeli EDDY PURWANTO seharga Rp 60.000.000,- (di Blok A – 28);
- b. Bahwa setelah tercapai kesepakatan antara kedua pihak, kemudian Pihak Pertama dan Pihak Kedua menghitung sebagai berikut :
- i. Pihak Pertama sepakat untuk mengganti atau mengembalikan uang sebesar Rp 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Pihak Kedua secara kontan / tunai dengan tanda pembayaran yang sah;
 - ii. Sedangkan sisa hasil penjualan tanah kavling oleh Pihak Pertama yakni sebesar Rp 285.000.000,- (dari perhitungan Rp 559.000.000,- dikurangi Rp 274.000.000,-) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kompensasi pembayaran angsuran / cicilan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

- iii. Bahwa untuk biaya-biaya dan kewajiban selebihnya (seperti pengurangan, pembuatan jembatan, dll) yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua, tanpa penggantian kerugian apapun;
4. Bahwa kedua pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) **sepakat, dimana dengan telah dibayarkannya atau dilunasinya kekurangan pembayaran sebesar Rp 274.000.000,-** dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 diatas, maka semua kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama kepada ketujuh Pembeli Tanah Kavling tersebut beralih dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua;
5. Dan kedua pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sepakat untuk mengakhiri semua perselisihan maupun perbedaan pendapatnya seperti selama ini, dan secara tegas menyatakan bahwa semua permasalahan atau perkara baik yang sedang berlangsung pada Pengadilan Negeri (Perkara No. 11/Pdt.G/2019/PN Slw) maupun pada Kantor Kepolisian (baik di Kantor POLSEK TARUB maupun POLSEK KRAMAT) tersebut, dinyatakan selesai dengan Perdamaian / Kekeluargaan permasalahannya;
6. Bahwa kedua pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua), sepakat untuk mengikatkan diri, untuk saling menghormati, tidak saling merugikan satu dengan lainnya dan tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun, dan dalam bentuk apapun dikemudian hari.

Setelah pernyataan kesepakatan itu dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi pernyataan kesepakatan tersebut.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Pernyataan Kesepakatan tanggal 23 Juli 2019;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak IMAM MUDIEN dan MUHAMMAD SUPANDI tersebut untuk menepati pernyataan kesepakatan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diana Dewiani, S.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Hendra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, Penggugat, kuasa Penggugat, dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SAPTA HENDRA, S.H.

Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp 30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	Rp 50.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp 260.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/> Pemeriksaan Setempat	-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp 6.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 356.000,00
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slw